



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JONATHAN PASARIBU**, Tempat / tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 1973, NIK : 3275022007730033, Beralamat di Jl. Cikunir Raya KP Dua No, 14 RT.002, RW.015, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya **ASTERINA JULIFENTI TIARMA, S.H. JITRAIM TAEBENU, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang, berkantor di Law Office ASTERINA JULIFENTI TIARMA & PARTNERS beralamat di SOHO CAPITAL, 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Letjen S Parman Kav.28, RT.3/RT.5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470. Telp 081295777081, Email: [adv.asterina@gmail.com](mailto:adv.asterina@gmail.com), yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021 Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### LAWAN :

1. **PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE**, Beralamat: Wisma Kosgoro, Lantai 2 Jalan M.H. Thamrin Kav. 53, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TJAY AGUS PAMBUDI**, Beralamat di Jl. Kartini IV Dalam Nomor 176 RT. 006/RW.004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, Beralamat di Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tertanggal 13 Agustus 2021 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 4 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Agustus 2021 dicatat dalam Register Perkara Nomor 670/Pdt.G/2021/PN Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Penggugat oleh karena Para Tergugat sudah berkali-kali dipanggil di alamat tersebut yang gedungnya sudah dalam keadaan rata dengan tanah, maka demi efektifnya gugatan, Kuasa Penggugat diperintahkan untuk mencari alamat pasti kedudukan Tergugat, sehingga Kuasa Penggugat menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim ia mencabut gugatan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar Permohonan Pencabutan secara lisan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya jawab jinawab para pihak, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Hal. 2 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperkuat ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang  
bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Rabu, tanggal 27 Oktober 2021** oleh kami : **PARMATONI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.**, dan **DENNY TULANGOW, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONICA CHRISTIN SOFIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I dan II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.**

**PARMATONI, S.H.**

**DENNY TULANGOW, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**VERONICA CHRISTIN SOFIANA, S.H., M.H.**

Hal. 3 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pnbp	: Rp.	30.000,-
Proses/ATK	: Rp.	150.000,-
Panggilan	: Rp.	2.100.000,-
Redaksi	: Rp.	50.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.340.000,-

(dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 670/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.